

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG  
KELAS 1A**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**DUROTUL SALMA AMRIANI**  
**2010012111258**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 634/ptd/02/VIII-2024

Nama : **Durotul Salma Amriani**  
Nomor : **2010012111258**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Selasa** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** (Ketua/Pembimbing)




2. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** (Anggota Penguji)



3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg: 634/pdt/02/VIII-2024

Nama : Durotul Salma Amriani  
Nomor : 2010012111258  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sembilan Belas Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** (Pembimbing )




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

# **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A**

**Durotul Salma Amriani<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**Email:** [durotulsalmaamriani@gmail.com](mailto:durotulsalmaamriani@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penyediaan pelayanan persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung memiliki dampak perubahan terhadap persidangan di Pengadilan Agama Padang. Adapun rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimanakah efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang kelas IA? (2) Apakah kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang kelas IA? (3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang kelas IA? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil Penelitian (1) Penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang belum efektif. (2) Kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang disebabkan oleh jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang berperkara mengenai penggunaan teknologi. (3) Untuk mengatasi kendala persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Padang melakukan upaya, yaitu memperbaiki fasilitas pendukung dengan melakukan penstabilan terhadap jaringan demi kelancaran persidangan elektronik dan melakukan sosialisasi serta mempersiapkan pelayanan dalam membantu masyarakat dalam melaksanakan persidangan secara elektronik, pendampingan maksimal di pojok e-court.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Persidangan Elektronik, Pengadilan Agama

# **THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIALS IN THE PADANG RELIGIOUS COURT CLASS IA**

*Durotul Salma Amriani<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>*

*<sup>1</sup>Legas Studies Program, Faculty of law, Bung Hatta University*

*Email: [durotulsalmaamriani@gmail.com](mailto:durotulsalmaamriani@gmail.com)*

## **ABSTRACT**

*The provision of electronic trial services by the Supreme Court has an impact on trials at the Padang Religious Court. The formulation of this research problem: (1) How is the effectiveness of the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class IA? (2) What are the obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class IA? (3) How are efforts to overcome the obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court class IA? This type of research is juridical sociological. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis techniques are carried out qualitatively. Research Results (1) The implementation of electronic trials in the Padang Religious Court has not been effective. (2) The obstacles to the implementation of electronic trials in the Padang Religious Court are caused by the lack of knowledge of the litigant community regarding the use of technology and unstable internet networks. (3) To overcome the obstacles of electronic trial, the Padang Religious Court made efforts, namely preparing service apparatus in assisting the public in conducting electronic trials, maximum assistance in e-court corner and improving supporting facilities by stabilizing the network for the smooth running of electronic trials.*

***Keywords: Effectiveness, Electronic Trial, Religious Court***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**. Shalawat beserta salam peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah umat - Nya dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. Penulis juga mendapat banyak do'a dan bantuan dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan dan Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan akademis kepada penulis demi tercapainya penyelesaian skripsi ini dengan lancar.
7. Ibu Dra. Indra Yunita, Ibu Dra. Nurhaida, M. Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Padang terimakasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk di wawancarai.
8. Ibu Novtri Nelli, S.H. selaku Panitera dan kakak Ulfa Tunnafisah, S.Kom. selaku petugas meja e-court di Pengadilan Agama Padang, terimakasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk di wawancarai.
9. Annisa Syuhada sosok teman terbaik, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar dan ucapan manis menenangkan. Terima kasih telah hadir dalam setiap prosesku yang selalu menemani dan membantu penulis dari awal kuliah hingga sampai saat penulis meraih gelar Sarjana.
10. Teman seperjuangan dari maba hingga saat ini. Terima kasih telah membersamai, mendukung satu sama lain, memberikan motivasi, mendengar segala keluh kesah selama perkuliahan berlangsung. Terima

kasih atas kebersamaan suka dan duka serta kebaikannya, semoga kita semua bisa sukses dikemudian hari.

***Untuk Orang Spesial Di Hidup Dan Hati Saya***

1. Ayahanda tercinta Amrizal dan pintu surgaku ibunda Warni , yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan do'a yang terbaik. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak dan adik-adik tercinta Gusni Sara Amriza, Durotul Nafisa Amriani dan Pangeran Elfathan Amrizal serta seluruh keluarga besar saya yang turut memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, Agustus 2024

Penulis

**Durotul Salma Amriani  
2010012111258**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Efektivitas</b>	
1. Pengertian Efektivitas .....	7
2. Indikator Efektivitas.....	9
<b>B. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata</b>	
1. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	15
2. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata .....	17
3. Fungsi Hukum Acara Perdata .....	19
4. Unsur-unsur Hukum Acara Perdata .....	20
5. Asas dan Prinsip Hukum Acara Perdata .....	21
6. Sumber Hukum Acara Perdata.....	23
<b>C. Tinjauan Tentang Hukum Acara Peradilan Agama</b>	
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama .....	26
2. Kedudukan Peradilan Agama.....	28
3. Kewenangan Peradilan Agama .....	29
<b>D. Tinjauan Tentang Persidangan Elektronik</b>	
1. Pengertian Persidangan Elektronik .....	31

2. Prosedur Persidangan Elektronik .....	33
--	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A .....	36
B. Kendala Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.....	46
C. Cara Mengatasi Kendala Penerapan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat pesat terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum tentu juga perlu melakukan perubahan signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Perkembangan hukum tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, berbagai fenomena baru terus bermunculan dengan hadirnya *interconnected network* (internet).<sup>1</sup>

Menyikapi perkembangan ini, Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam melakukan pembaharuan hukum materil dan hukum formil. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan hukum yang apabila hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada. Hal ini didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik, hal ini merupakan langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung pembaharuan sistem peradilan yang memanfaatkan

---

<sup>1</sup> Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Zil Aidi, 2020, Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49, No.1, hlm. 81.

teknologi elektronik. Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi yang disebut dengan istilah E-court. *Electronic court* (E-court) adalah suatu aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang digunakan untuk mengatur mulai dari pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan dan/atau pemberitahuan (*e-summons*).<sup>3</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ini belum memenuhi kebutuhan terkait penggunaan teknologi secara maksimal di ruang pengadilan, Mahkamah Agung menyempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Aplikasi e-litigasi atau persidangan elektronik merupakan tambahan ruang lingkup aplikasi *e-court*, dimana aplikasi *e-court* yang sebelumnya hanya berlaku untuk layanan administrasi perkara dipersidangan, kemudian disempurnakan dengan di luncurkan aplikasi persidangan secara elektronik (e-litigasi). Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,

---

<sup>3</sup>Mahkamah Agung, 2019, *E-Court Mahkamah Agung RI*, 29 Oktober 2023, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/ penetapan. Hal ini merupakan implementasi Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan diterapkannya sistem persidangan elektronik ini memiliki beberapa manfaat di antaranya:<sup>4</sup>

1. Membuat sistem peradilan lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Dapat menjembatani permasalahan geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau.
3. Menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk proses jawab menjawab, pembuktian maupun pembacaan putusan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Saat ini layanan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah diterapkan di lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, salah satunya Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Padang berhasil mendapatkan nominasi dalam anugerah Mahkamah Agung yang ke-76 untuk pelaksanaan persidangan elektronik. Pengadilan

---

<sup>4</sup>. Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2019, Di Hari Jadi MA Ke 74 , Ketua MA Meresmikan Layanan e-Litigasi dan Hymne Mahkamah Agung, 20 November 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1645-di-hari-jadi-ma-ke-74-ketua-ma-meresmikan-layanan-e-litigasi-dan-hymne-mahkamah-agung>.

Agama Padang berhasil menempati posisi ketiga untuk Pelaksanaan Persidangan Elektronik untuk Pengadilan Agama Kelas IA di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
2. Apakah kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
2. Untuk menganalisis kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Padang, 2021, *PA Padang Terima Anugerah Mahkamah Agung 2021 dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik, Padang*, 29 Oktober 2023, [pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/](https://pa-padang.go.id/pa-padang-terima-anugerah-mahkamah-agung-2021-dalam-pelaksanaan-peradilan-elektronik/)

3. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengamati dan mendapatkan data yang diperlukan dari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat,<sup>6</sup> dan dengan penelitian dilapangan inilah penulis mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

##### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat. Data primer berupa hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu Ibu Indrayunita (selaku hakim), Ibu Nurhaida (selaku hakim), Ibu Novtri Nelli (selaku panitera pengganti) dan Ibu Ulfa Tunnafisah (petugas meja e-Court) Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bersifat membantu untuk melengkapi dan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 15.

memperjelas mengenai data primer. Data sekunder diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara, yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian ini jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut saat di lapangan.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik memperoleh data yang terkait dengan permasalahan dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya, baik cetak maupun elektronik yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>8</sup>

### 3. Analisis data

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

<sup>8</sup> Cholid Narkubo dan Abu Ahmad, 2002, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif artinya perolehan data yang sudah didapatkan oleh peneliti akan diuraikan kedalam kalimat berbentuk penjelasan terkait data, dan data akan disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sungono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.